



P U T U S A N

Nomor 614 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. OLYMPINDO MULTI FINANCE Cabang Pekanbaru, yang diwakili oleh AR Management and Remedial Division Head, Idwar MR, berkedudukan di Jalan Pecenongan Raya Nomor 45, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Elke Luntungan, S.H., Litigation Dept. Head, 2. Rochim, Branch Manager cabang, 3. Hendra Oktavianus, S.H., Litigation Staff, 4. Arief Pujindra, S.H., Litigation Staff, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Tergugat;

m e l a w a n

YULINAR ARIANI, bertempat tinggal di RT 002/RW 01, Desa Logas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendry Gunawan S.H.,M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Soekarno Hatta (Arengka Ujung), Ruko 14, Lt.2, Nomor 5 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon/Tergugat telah mengajukan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 25/Pts/BPSK/VII/2014.ARBITRASE Tanggal 16 September 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan kesalahan perbuatan melawan hukum (*tort law*);
3. Menghukum Tergugat untuk mengganti atau membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) secara langsung dan tunai;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selainya dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon /Tergugat telah mengajukan keberatan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon/Tergugat sangat keberatan dengan Pertimbangan Hukum dan isi Putusan Majelis Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, karena sama sekali tidak tepat, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dengan mempergunakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang salah dan keliru serta mengabaikan dasar-dasar hukum, fakta-fakta hukum maupun bukti-bukti hukum yang terungkap dalam pemeriksaan perkara *a quo*;
2. Bahwa selama dalam pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 25/Pts/BPSK/VII/2014. ARBITRASE di kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pihak Pemohon/Tergugat sama sekali tidak dimintakan untuk memberikan tanggapan atau jawaban tertulis atas pengaduan dari debitur Yulinar Ariani/Penggugat tersebut, Pemohon/Tergugat hanya diberikan waktu untuk menyampaikan tanggapan secara lisan dan menyerahkan bukti-bukti dalam persidangan;
3. Bahwa Pemohon/Tergugat sangat keberatan dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Penyelesaian Sengketa Konsumen pada halaman 14 alenia 3 Putusannya yang menyatakan: “menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan penyangkalannya, pihak Tergugat tidak ada mengajukan bukti-bukti surat sedikitpun untuk dapat membuktikan penyangkalannya tersebut, sehingga majelis berpendapat penyangkalan secara lisan oleh Tergugat seharusnya ditolak”;

Jelas-jelas merupakan pertimbangan hukum yang tidak tepat, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena dalam pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 25/Pts/BPSK/VII/2014.ARBITRASE di kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada tanggal 12 Agustus 2014 pihak Pemohon/Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti langsung kepada Majelis Hakim, bukti-bukti yang diserahkan adalah :

- a. Copy Perjanjian Pembiayaan Konsumen;
- b. Formulir Permohonan Pembiayaan;
- c. Data Identitas Debitur berupa KTP;
- d. Data Kendaraan;
- e. Total Kewajiban;

Sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas harus ditolak atau dibatalkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang mengabulkan tuntutan saudara Yulinar Ariani (Debitur/Penggugat) agar Pemohon Keberatan/Tergugat mengembalikan uang muka (DP) sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) ditambah dengan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga total yang harus dikembalikan adalah sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah), dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 2100035351-001, tanggal 14 Agustus 2012, saudara Yulinar Ariani (Debitur/Penggugat) telah mengikatkan diri sebagai debitur, dimana PT OMF telah memberikan pembiayaan kepada Yuliani Ariani untuk pembelian kendaraan bermotor, dengan Merk/Type Kendaraan: Daihatsu/Terios TX Deluxe M/T/Terios, Tahun Pembuatan 2009, warna hitam metalik, Nomor Polisi BM 1178 QP, atas nama BPKB: Hidayat Siregar;

Dengan jumlah pembiayaan/pinjaman, sebagai berikut :

Pokok Hutang : Rp140.110.900,00

Bunga : Rp 61.648.796,00

Jumlah Pinjaman keseluruhan : Rp201.759.696,00

Jangka waktu pengembalian pinjaman;

- Jangka waktu 48 bulan sejak tanggal pembiayaan dicairkan;
- Dikembalikan dalam 48 kali angsuran;
- Angsuran dibayar pada tanggal 14 setiap bulannya;
- Dimulai sejak tanggal 14 Agustus 2012 sampai tanggal 14 Agustus 2016;
- Besar angsuran (pokok + bunga) sebesar Rp4.203.400,00

(Bukti T – 1)

b. Bahwa sesuai dengan Formulir Permohonan Pembiayaan Nomor 083730 yang dibuat oleh Yulinar Ariani, memohon agar diberikan pembiayaan atas obyek pembiayaan berupa kendaraan bermotor, dengan Merk/ Type Kendaraan : Daihatsu/Terios TX Deluxe M/T/Terios, Tahun Pembuatan 2009, warna hitam metalik, atas nama : Hidayat Siregar, dengan rincian pembiayaan sebagai berikut :

Harga Kendaraan : Rp205.000.000,00

Uang Muka (DP) : Rp 64.889.100,00

Sisa Hutang Pokok : Rp140.110.900,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bunga 11% per tahun : Rp 61.648.796,00
(44 % selama 4 tahun).

Total Pinjaman + Bunga : Rp201.759.696,00

Angsuran per bulan : Rp 4.203.400,00

Pembayaran dimuka :

Uang Muka (DP) : Rp64.889.100,00

Angsuran I : Rp 4.203.400,00

Biaya Administrasi : Rp 950.000,00

Biaya survei : Rp 300.000,00

Asuransi : Rp14.657.500,00

Total Pembayaran : Rp85.000.000,00

(delapan puluh lima juta rupiah)

(Bukti T-2)

Berdasarkan bukti di atas terbukti bahwa uang muka yang telah dibayarkan oleh Penggugat adalah sebesar Rp64.889.100,00 (enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah), bukan sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) seperti yang didalilkan dalam gugatan maupun dalam pertimbangan majelis hakim;

- c. Bahwa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah uang pembayaran dari Penggugat untuk angsuran ke-II yang seharusnya dibayarkan sejumlah Rp4.203.400,00 (empat juta dua ratus tiga ribu empat ratus rupiah);
- d. Berdasarkan bukti-bukti dan penjelasan tersebut di atas maka pertimbangan majelis hakim dalam putusan agar Pemohon/Tergugat mengembalikan uang muka (DP) sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) ditambah dengan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga total yang harus dikembalikan adalah sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) adalah harus ditolak, dibatalkan karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Bahwa selanjutnya Pemohon/Tergugat keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam amar putusannya yang menyatakan Tergugat melakukan kesalahan perbuatan melawan hukum (*tort law*), dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan dari Penggugat dan sesuai surat pernyataannya sendiri pada tanggal 2 September 2012 telah terjadi



Pembuatan 2009, warna hitam metalik, dengan No.pol BM 1178 QP, dimana mobil tersebut adalah mobil yang dibiayai oleh PT.Olympindo Multi Finance (Pemohon Keberatan/Tergugat) dan juga merupakan jaminan hutang dari Penggugat;

- b. Bahwa dengan terbakarnya mobil tersebut maka Pemohon/Tergugat mengajukan klaim asuransi ke perusahaan asuransi PT Jasindo dan klaim tersebut sempat ditolak oleh PT.Jasindo karena pengemudi yaitu Riko Anggara pada saat kejadian tidak memiliki SIM dan tidak dapat membuktikan kepemilikannya;

Bahwa atas penolakan tersebut Tergugat berusaha memberikan suatu surat pernyataan ke Asuransi tentang kepemilikan SIM an Riko Anggara dengan lampiran daftar normatif pemegang SIM dari Kasatlantas Singingi. (Bukti T-3 dan T-4);

Dengan dilengkapinya dokumen-dokumen tersebut PT Jasindo pada tanggal 18 November 2013 (\pm 1 tahun), melakukan pencairan claim asuransi dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp169.800.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah). (Bukti T - 5);

- c. Bahwa sejak terjadinya kebakaran pada tanggal 2 September 2012, Yulinar Ariani (Penggugat) hanya sekali membayar uang sebesar Rp3.500.000,00 untuk pembayaran angsuran ke II (Bulan September) yang seharusnya berjumlah Rp4.203.200,00 dan sampai cairnya klaim asuransi atas kendaraan tersebut pada tanggal 18 November 2013 (\pm 1 tahun), Yulinar Ariani (Penggugat) sama sekali tidak pernah membayar angsuran kewajibannya seperti yang telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 2100035351-001, tanggal 14 Agustus 2012. (Bukti T- 6);

- d. Bahwa karena debitur Yulianir Ariani (Penggugat) tidak lagi membayar angsuran hutangnya sesuai dengan ketentuan maka debitur Yulinar Ariani (Penggugat) dinyatakan telah wanprestasi atas perjanjiannya, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 2100035351-001, tanggal 14 Agustus 2012 pada Pasal 8 (Keadaan lalai), Pihak Pemohon/Tergugat berhak menagih seluruh pinjaman debitur Yulinar Ariani (Penggugat) seketika dan sekaligus;

- e. Bahwa sebagai jaminan hutang atas pinjaman debitur Yulianir Ariani (Penggugat) adalah kendaraan yang dibiayai oleh Pemohon/Tergugat



Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 2100035351-001, tanggal 14 Agustus 2012 pada Pasal 10 (Asuransi), dana dari klaim asuransi kendaraan tersebut dipergunakan untuk melunasi hutang/kewajiban dari debitur Yulinar Ariani (Penggugat);

f. Bahwa adapun perhitungan kewajiban debitur Yulinar Ariani (Penggugat) per Bulan November 2013 adalah sebagai berikut :

• <i>O/S Principal</i>	: Rp103.420.391,00
• <i>Total Overdue</i>	: Rp 63.051.000,00
• <i>Penalty on overdue</i>	: Rp 69.503.229,00
• <i>Accured Interest</i>	: Rp 404.945,00
• <i>Penalty</i>	: Rp 11.376.243,00
<i>Total Termination</i>	: Rp247.755.798,00
<i>Dikurangi Deposit</i>	: Rp 3.500.000,00
<i>Amount must be paid</i>	: Rp244.255.798,00 (Bukti T-7);

g. Bahwa selanjutnya Total kewajiban debitur Yulianir Ariani (Penggugat) sebesar Rp244.255.798,00 dikurangi dengan pencairan klaim Asuransi sebesar Rp169.800.000,00 sehingga sisa kewajiban per November 2013 adalah sebesar Rp74.455.798,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas maka masih ada sisa hutang dari Debitur Yulinar Ariani/Penggugat adalah sebesar Rp74.455.798,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah). Sehingga dengan demikian tidak beralasan apabila Debitur meminta pengembalian uang muka sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);

h. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka tindakan Pemohon/ Tergugat menggunakan dana dari klaim asuransi atas jaminan kendaraan dari debitur Yulianir Ariani (Penggugat) untuk membayar hutang/kewajiban dari debitur Yulianir Ariani (Penggugat) adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bukan merupakan tindakan melawan hukum, sehingga putusan Majelis Hakim yang menyatakan Pemohon/ Tergugat melakukan kesalahan perbuatan melawan hukum (*tort law*) harus ditolak atau dibatalkan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon/Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberi putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Majelis Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 25/Pts/BPSK/VII/2014.ARBITRASE Tanggal 16 September 2014;
- Menyatakan Pemohon/Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon/Penggugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Surat Kuasa Pemohon Keberatan Tidak Sah Dan Cacat Hukum;

- Bahwa PT. Olympindo Multi Finance Cabang Pekanbaru yang berkantor di Jl. Tuanku Tambusai, Nomor 7, Tangkerang Barat, Kota Pekanbaru dipimpin oleh Branch Manager yang bernama Rochim;
- Bahwa saudara Rochim merupakan karyawan PT. Olympindo Multi Finance yang mendapat tugas penempatan kerja di wilayah Kota Pekanbaru dengan jabatan barunya sebagai Branch Manager yang menggantikan posisi pimpinan lama yang bernama Joko Puryana;
- Bahwa pada waktu dibuka sidang Arbitrase di Kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pekanbaru, maka saudara Rochim selaku Branch Manager hadir dan datang sendiri untuk mewakili PT. Olympindo Multi Finance Cabang Pekanbaru dalam sidang Arbitrase yang terbuka untuk umum;
- Bahwa kehadiran saudara Rochim ketika sidang Arbitrase tersebut adalah sebagai wakil dari perusahaan, akan tetapi di dalam Surat Permohonan Keberatan sekarang ini, saudara Rochim ditunjuk sebagai Penerima Kuasa dari perusahaan yang berkantor di Pecenongan Barat Nomor 45 Jakarta Pusat;
- Bahwa saudara Rochim adalah benar karyawan PT. Olympindo Multi Finance dan yang bersangkutan bukan berkantor di Pacenongan Barat Nomor 45 Jakarta Pusat, akan tetapi berkantor di Jl. Tuanku Tambusai, Nomor 7, Tangkerang Barat, Kota Pekanbaru;
- Bahwa menurut kami, Pemohon Keberatan dan penerima kuasanya sudah melakukan kebohongan dengan mengatakan saudara Rochim berkantor di Jakarta Pusat, padahal pada waktu sidang Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pekanbaru, saudara Rochim langsung hadir sendiri sebagai pimpinan cabang (*branch manager*) yang berkantor di Pekanbaru yang menggantikan pimpinan yang lama, yaitu Joko Puryana;
- Bahwa oleh karena itu, tindakan yang dilakukan penerima kuasa dapat dianggap cacat hukum karena sengaja telah melakukan kesalahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat kesepakatan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa bisa batal demi hukum;

- Bahwa oleh karena itu, kami bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat mempertimbangkan hal tersebut dan selanjutnya menyatakan bahwasanya surat kuasa Pemohon keberatan tidak sah dan cacat hukum berikut tindakan hukum penerima kuasa lainnya, termasuk dalam hal membuat dan mengajukan surat Permohonan Keberatan yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru;

II. Tentang Kurangnya Syarat Formil Dari Surat Permohonan Keberatan

- Bahwa di dalam surat permohonan keberatannya pada halaman 1, kami melihat tidak adanya diuraikan alamat yang terang terhadap PT. Olympindo Multi Finance Cabang Pekanbaru, sedangkan alamat Termohon Keberatan justru diterangkan dengan jelas;
- Bahwa kami menilai penerima kuasa selaku orang yang mewakili perusahaan untuk menjalankan persidangan, telah sengaja tidak membuat dengan terang alamat dari PT. Olympindo Multi Finance Cabang Pekanbaru, hal ini menurut kami substansi surat permohonan keberatan kurang dalam hal syarat formilnya atau tidak memenuhi syarat formil dalam pembuatan surat permohonan keberatan;
- Bahwa dikarenakan surat permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan tidak memenuhi syarat formil tanpa ada perbaikan, maka hal ini kami anggap tidak jelas, oleh karena itu mohon kiranya supaya Majelis Hakim untuk menyatakan Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan tidak dapat diterima (*Niet on Vankelijk Verklaard*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberi putusan Nomor 169/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.Pbr tanggal 1 Desember 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 25/Pts/BPSK/VII/2014 Arbitrase tanggal 16 September 2014;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi dari Termohon;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemohon/Tergugat melakukan kesalahan Perbuatan Melawan Hukum (*tort law*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon/Tergugat untuk mengganti atau membayar uang muka (DP) oleh Termohon/Penggugat sebesar Rp64.889.100,00 (enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat/Termohon untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp464.000,00 (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon/Tergugat pada tanggal 1 Desember 2014, terhadap putusan tersebut, Pemohon/Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 169/Pdt.Sus/Bpsk/2014/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Desember 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Termohon/Penggugat pada tanggal 8 Januari 2015, kemudian Termohon Kasasi/Termohon/Penggugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 22 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon/Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

Kewenangan Dari Pemeriksaan Kasasi

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ditegaskan bahwa dalam tingkat pemeriksaan Kasasi, Mahkamah Agung hanya berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Kasasi sepanjang hal-hal yang menyangkut *Judex Facti* :

- 1) Salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;
- 2) Lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;



Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 169/Pdt.Sus/BPSK/2014/PN.Pbr, yang dibacakan pada tanggal 12 Desember 2014, karena tidak tepat, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dengan mempergunakan pertimbangan dan alasan hukum yang sama sekali tidak tepat dan keliru serta mengabaikan dasar-dasar hukum, fakta-fakta hukum maupun bukti-bukti hukum yang terungkap dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;

Tegasnya, Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum, maka selain menyimpang dari asas kepastian hukum, juga tidak mencerminkan rasa keadilan yang ingin dicapai sebagaimana maksud dari irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga sangat beralasan dan berdasar apabila Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi (*Judex Juris*) melakukan pemeriksaan kembali terhadap perkara *a quo*;

Adapun keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi akan dijabarkan dan/atau diuraikan selengkapnyanya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara.

1. Keberatan atas putusan Majelis Hakim yang Menghukum Tergugat untuk mengganti atau membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp64.889.100,00 (enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah) secara langsung dan tunai, dengan pertimbangan hukumnya pada halaman 21 :

"menimbang, bahwa terhadap perhitung yang dilakukan oleh BPSK tersebut adalah perhitungan total pembayaran uang muka, oleh karena kebakaran mobil tersebut terjadi setelah pembayaran uang muka, semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan tidaklah wajib dikembalikan lagi kepada Termohon, dan karena Pemohon terbukti telah menerima uang klaim asuransi dari PT Asuransi Jasindo sebesar Rp169.800.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), maka menurut pendapat Majelis Hakim, Pemohon haruslah dihukum untuk mengembalikan uang muka saja (DP) yaitu sebesar Rp64.889.100,00 (enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah) bukan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran dimuka";

alasan keberatan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum, karena telah mengesampingkan dan sama sekali tidak mempertimbangkan fakta hukum yakni terbukti sejak Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 2100035351-001, tanggal 14 Agustus 2012 dan setelah terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat baru melakukan pembayaran angsuran pertama pada tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp4.203.400,00 (empat juta dua ratus tiga ribu empat ratus rupiah) sedangkan untuk angsuran kedua pada tanggal 14 September 2012 baru membayar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sampai dengan cairnya klaim asuransi pada tanggal 18 November 2013, Termohon Keberatan/Penggugat (debitur Yulinar Ariani) sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 2100035351-001, tanggal 14 Agustus 2012, dimana per tanggal per 14 November 2013 saja total kewajiban hutang Termohon Keberatan/Penggugat adalah sebesar Rp244.255.798,00 (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah. (vide Bukti P-6 dan P-7);

- b. Bahwa karena debitur Termohon Kasasi tidak lagi membayar angsuran hutangnya sesuai dengan ketentuan, maka Termohon Kasasi dinyatakan telah wanprestasi atas perjanjiannya, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 2100035351-001, tanggal 14 Agustus 2012 pada Pasal 8 (Keadaan lalai), Pihak Pemohon Kasasi berhak menagih seluruh pinjaman dari Termohon Kasasi seketika dan sekaligus;
 - c. Bahwa sebagai jaminan hutang atas pinjaman Termohon Kasasi adalah kendaraan yang dibiayai oleh Pemohon Keberatan/Tergugat dan dalam keadaan terbakar, maka sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 2100035351-001, tanggal 14 Agustus 2012 pada Pasal 10 (Asuransi), dana dari klaim asuransi kendaraan tersebut dipergunakan untuk melunasi hutang/kewajiban dari Termohon Keberatan/Penggugat. (Vide bukti P-1);
 - d. Bahwa berdasarkan penjelasan dan bukti-bukti tersebut di atas maka pertimbangan dan putusan yang memerintahkan Pemohon Kasasi mengembalikan uang muka (DP) sebesar Rp64.889.100,00 (enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah) secara langsung dan tunai, sama sekali tidak berdasar dan harus ditolak atau dibatalkan;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas Putusan Majelis Hakim yang Menyatakan Pemohon/Tergugat melakukan kesalahan Perbuatan Melawan Hukum (*tort law*), dengan alasan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan dari Termohon Kasasi dan sesuai surat pernyataannya sendiri pada tanggal 2 September 2012 telah terjadi kebakaran atas kendaraan Daihatsu/Terios TX Deluxe M/T/Terios, Tahun Pembuatan 2009, warna hitam metalik, dengan Nopol BM 1178 QP, dimana mobil tersebut adalah mobil yang dibiayai oleh PT.Olympindo Multi Finance (Pemohon Keberatan/Tergugat) dan juga merupakan jaminan hutang dari Penggugat yang telah diikat dengan jaminan fidusia;
- b. Bahwa dengan terbakarnya mobil tersebut maka Pemohon Kasasi mengajukan klaim asuransi ke perusahaan asuransi PT Jasindo dan klaim tersebut baru di bayarkan oleh PT Jasindo pada tanggal 18 November 2013 (\pm 1 tahun), dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp169.800.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- c. Bahwa setelah terjadinya kebakaran pada tanggal 2 September 2012, Termohon Kasasi hanya sekali membayar uang sebesar Rp3.000.000,00 untuk pembayaran angsuran ke II (Bulan September) yang seharusnya berjumlah Rp4.203.200,00 dan sampai cairnya klaim asuransi atas kendaraan tersebut pada tanggal 18 November 2013 (\pm 1 tahun), Termohon kasasi sama sekali tidak pernah membayar angsuran kewajibannya seperti yang telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 2100035351-001, tanggal 14 Agustus 2012;
- d. Bahwa karena Termohon Kasasi tidak lagi membayar angsuran hutangnya sesuai dengan ketentuan maka Termohon Kasasi dinyatakan telah wanprestasi atas perjanjiannya, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 2100035351-001, tanggal 14 Agustus 2012 pada Pasal 8 (Keadaan lalai), Pihak Pemohon Keberatan/Tergugat berhak menagih seluruh pinjaman debitur Yulianir Ariani (Penggugat) seketika dan sekaligus;
- e. Bahwa sebagai jaminan hutang atas pinjaman debitur Yulianir Ariani (Penggugat) adalah kendaraan yang dibiayai oleh Pemohon Keberatan/Tergugat dan dalam keadaan terbakar, maka sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 2100035351-001, tanggal 14 Agustus 2012 pada Pasal 10 (Asuransi), dana dari klaim asuransi kendaraan tersebut dipergunakan untuk melunasi hutang/kewajiban dari debitur Yulianir Ariani (Penggugat);
- f. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka tindakan Pemohon Kasasi menggunakan dana dari klaim asuransi atas jaminan kendaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bukan merupakan tindakan melawan hukum, sehingga putusan Majelis Hakim yang menyatakan Pemohon Kasasi melakukan kesalahan perbuatan melawan hukum (*tort law*) harus ditolak atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 26 Desember 2014 dan jawaban memori tanggal 22 Januari 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Pekanbaru salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa materi/substansi perkara adalah masalah perasuransian dalam hubungannya dengan masalah wanprestasi, yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri, bukan kewenangan BPSK, sehingga dinyatakan BPSK tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. Olympindo Multi Finance cabang Pekanbaru tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 169/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.Pbr tanggal 1 Desember 2014 yang membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 25/Pts/BPSK/VII/2014.Arbitrase tanggal 16 September 2014 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pemohon/Tergugat dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Termohon/ Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. OLYMPINDO MULTI FINANCE cabang PEKANBARU tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 169/Pdt.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 25/Pts/BPSK/VII/2014.Arbitrase
tanggal 16 September 2014

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan BPSK tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menghukum Termohon Kasasi/Termohon/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **25 November 2015** oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.**, dan **Soltoni Mohdally, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
Ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.
Ttd./Soltoni Mohdally, S.H.,M.H.

Ketua,
Ttd./
Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Biaya-biaya:

1. Meterai: Rp 6.000,00
2. Redaksi: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi: Rp489.000,00 +
- Jumlah: Rp500.000,00

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003